



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sri Kurni Ningsih Binti Moch. Jasim, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Simorejo Sari B-10/15, RT.006, RW.007, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya., sebagai Pemohon I;

Luhur Setyowati Binti Abd Kamid, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Simorejo Sari B-10/15, RT.006, RW.007, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Kumalasari SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan Baru II/11 RT/RW : 001/004 Kel. Jambangan Kec. Jambangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 455/Kuasa/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 10 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah kandung dan suami dari Para Pemohon yang bernama **ABD KAMID bin MOCH.YASIN** meninggal dunia pada **08-10-2008**, selanjutnya disebut sebagai **Almarhum**.
2. Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum **ABD KAMID bin MOCH.YASIN** pernah menikah seorang perempuan yang bernama **SRI KURNI NINGSIH binti MOCH.JASIM** pada tahun 02-05-1971 dalam perkawinannya telah dikaruniai satu (1) orang anak, yang bernama :
 - 2.1 **LUHUR SETYOWATI binti ABD KAMID** (sebagai anak perempuan kandung)
3. Bahwa sebelum Almarhum **ABD KAMID bin MOCH.YASIN** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **MOCH.YASIN** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1980** dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **SITI ROCHANI** meninggal dunia pada tahun **1982**.
4. Bahwa Almarhum **ABD KAMID bin MOCH.YASIN** yang meninggal dunia pada **08-10-2008**, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1 **SRI KURNI NINGSIH binti MOCH. JASIM** (sebagai janda / istri)
 - 4.2 **LUHUR SETYOWATI binti ABD KAMID** (sebagai anak perempuan kandung)
5. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk proses pengurusan proses balik nama waris, jual beli, balik nama surat rumah dan tanah yang masih berupa Petok D, serta mengurus surat-surat atau dokumen lain yang masih atas nama Almarhum **ABD KAMID bin MOCH.YASIN** persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.
6. Bahwa Para Pemohon beragama **ISLAM**.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **ABD KAMID bin MOCH.YASIN**, menikah sekali.
8. Bahwa Almarhum **ABD KAMID bin MOCH.YASIN**, tidak pernah mengangkat seorang anak.

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **ABD KAMID bin MOCH. YASIN**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Abd Kamid bin Moch. Yasin** yang meninggal dunia pada **08-10-2008**, adalah sebagai berikut :
 - 2.1 Sri Kurni Ningsih Binti Moch. Jasim (sebagai janda / istri)
 - 2.2 Luhur Setyowati Binti Abd Kamid (sebagai anak perempuan kandung)

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dwi Kumalasari SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jambangan Baru II/11 RT/RW : 001/004 Kel. Jambangan Kec. Jambangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 455/Kuasa/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Kurni Ningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Kurni Ningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Luhur Setyowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luhur Setyowati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd Kamid, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-65/kua.02.05.71/Pw.015/10/2015, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Moch Yasin dan Siti Rochani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Munasir bin Astro Tamim, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Simo Rejosari RT 006 RW 007 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kamid bin Moch. Yasin ;
- Bahwa, Kamid bin Moch. Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2008 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kurni Ningsih Binti Moch. Jasim dan dikaruniai seorang anak bernama Luhur Setyowati Binti Abd Kamid
- Bahwa, almarhum Kamid bin Moch. Yasin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Kamid bin Moch. Yasin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Kamid bin Moch. Yasin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Asmadingsih binti Asmoro, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Simo Rejosari RT 006 RW 007 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kamid bin Moch. Yasin ;
- Bahwa, Kamid bin Moch. Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2008 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kurni Ningsih Binti Moch. Jasim dan dikaruniai seorang anak bernama Luhur Setyowati Binti Abd Kamid
- Bahwa, almarhum Kamid bin Moch. Yasin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Kamid bin Moch. Yasin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Kamid bin Moch. Yasin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Sri Kurni Ningsih Binti Moch. Jasim, sebagai istri dan Luhur Setyowati Binti Abd Kamid, sebagai anak

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung perempuan ditetapkan sebagai ahli waris dari Kamid bin Moch. Yasin yang wafat pada tanggal 18 Oktober 2008, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai istri dan anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Kamid bin Moch. Yasin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Kamid bin Moch. Yasin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2008 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kurni Ningsih Binti Moch. Jasim dan dikaruniai seorang anak bernama Luhur Setyowati Binti Abd Kamid
- Bahwa, almarhum Kamid bin Moch. Yasin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Kamid bin Moch. Yasin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Kamid bin Moch. Yasin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Kamid bin Moch. Yasin adalah bernama Sri Kurni Ningsih Binti Moch. Jasim, sebagai istri dan Luhur Setyowati Binti Abd Kamid, sebagai anak kandung perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

أَوَّاهٌ عَلَىٰ مَا نَسُوا حَظًّا مِمَّا كُنتُ لَهُمْ أَهْلًا وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُوَ يُغْوِيهِمْ سُبُلَ الشَّيْطَانِ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الْبَنَاتِ وَكَانَ زَيْنًا أَوْ كَافًّا
أَوَّاهٌ عَلَىٰ مَا نَسُوا حَظًّا مِمَّا كُنتُ لَهُمْ أَهْلًا وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُوَ يُغْوِيهِمْ سُبُلَ الشَّيْطَانِ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الْبَنَاتِ وَكَانَ زَيْنًا أَوْ كَافًّا
أَوَّاهٌ عَلَىٰ مَا نَسُوا حَظًّا مِمَّا كُنتُ لَهُمْ أَهْلًا وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُوَ يُغْوِيهِمْ سُبُلَ الشَّيْطَانِ لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الْبَنَاتِ وَكَانَ زَيْنًا أَوْ كَافًّا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kamid bin Moch. Yasin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2008 adalah :
 - 2.1 Sri Kurni Ningsih Binti Moch. Jasim, sebagai istri;
 - 2.2 Luhur Setyowati Binti Abd Kamid, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumaph	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Sby